



BUKU PEDOMAN AKADEMIK

**TAHUN AKADEMIK
2024/2025**

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
AL-AZIZIYAH LOMBOK BARAT
2024**

Visi:

Unggul dan Terdepan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) yang Berbasis Al-Quran di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023.

Misi:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
2. Memberikan landasan moral dan spiritual dalam pembangunan nasional sehingga terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya;
3. Memperluas akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
4. Menghasilkan sarjana-sarjana muslim yang berwawasan Al-Qur'an sebagai penggerak proses pemberdayaan sumber daya manusia; dan
5. Memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang professional sebagai bagian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT

TERAKREDITASI

APT NO: 531/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021, 09-06-2021

Jln. Raya TanjungKapekGunungsari Lombok Barat NTB HP. 0818541578

website: www.stitaziziyah.ac.id, Email: stitalaziziyah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT Nomor : 003/STIT-AZ/60/VIII/2024

Tentang

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. Menimbang : 1. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyusunan Buku Pedoman Akademik STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat Tahun Akademik 2024/2025 perlu dibentuk dan disahkan Tim Penyusun dalam SK Ketua;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat dipandang mampu dan dapat melaksanakan tugas untuk menyusun Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025 untuk dijadikan sebagai pedoman;
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat diberikan kepada yang bersangkutan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas penyusunan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025;
2. Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Keputusan Menteri Agama RI., Nomor 349 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., Nomor Dj.I/177/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., Nomor Dj.I/10/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Perpanjangan Operasional Pertama STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor : 593 Tahun 2012, Tanggal, 24 Mei 2012 tentang Izin Perpanjangan Operasional Kedua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021, tanggal 14 April

- 2021 tentang Akreditasi Prodi dan No. 531/SK/BAN-PT/AKRED PT/VI/ 2021, tanggal 9 Juni 2021 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
8. STATUTA Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat.

MEMUTUSKAN

3. Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Nama-nama yang tertera pada Lampiran Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat adalah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025;
- Kedua : Kepada mereka diberikan insentif yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan dana pada STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapek Gunungsari
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

Ketua,


Dr. H. M. Natsir, M.Pd
NIP. 046 113 502

Tembusan :

1. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari sebagai laporan;
2. Wakil Ketua STIT Al-Aziziyah di Gunungsari;
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi S.1 PAI STIT Al-Aziziyah di Gunungsari; dan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat
Nomor : 003/STIT-AZ/60/VIII/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025

NO	NAMA	TUGAS
1.	Dr. H.M. Natsir, M.Pd	Penanggung Jawab
2.	Dr. Muhammad Irfan Syahroni, M.S.I	Ketua
3.	Wildan, M.Pd.I	Sekretaris
4.	Syarifudin, M.Pd.I	Anggota
5.	Muhammad Nasir, M.Pd.I	Anggota
6.	Endrok Yadi, S.Pd	Anggota
7.	Saerozi, S.Pd.I	Anggota



Ketua,

Dr. H. M. Natsir, M.Pd
NIP. 046 113 502



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT

TERAKREDITASI

APT NO: 531/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021, 09-06-2021

Jln. Raya TanjungKapekGunungsari Lombok Barat NTB HP. 0818541578

website: www.stitaziziyah.ac.id, Email: stitalaziziyah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT Nomor : 003/STIT-AZ/61/VIII/2024

Tentang

BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. Menimbang : 1. Bahwa untuk dapat terlaksananya perkuliahan dengan efektif sesuai dengan buku pedoman akademik, maka perlu disusun dan ditetapkan Buku Pedoman Akademik STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat Tahun Akademik 2024/2025;
2. Bahwa untuk dapat dipergunakannya Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025 sebagai pedoman pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi pada STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua;
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari sebagai legal formal penggunaan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025 pada setiap kegiatan Tridharma Perguruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk tahun-tahun berikutnya sesuai tuntutan kebutuhan;
2. Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Keputusan Menteri Agama RI., Nomor 349 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., Nomor Dj.I/177/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Operasional STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor Dj.I/10/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Perpanjangan Operasional STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 593 Tahun 2012, Tanggal, 24 Mei 2012 tentang Izin Perpanjangan Operasional STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat;

7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021, tanggal 14 April 2021 tentang Akreditasi Prodi dan No. 531/SK/BAN-PT/AKRED PT/VI/ 2021, tanggal 9 Juni 2021 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
8. STATUTA STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat.

MEMUTUSKAN

3. Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSAARI LOMBOK BARAT TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Buku Pedoman Akademik yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat diberlakukan sejak tanggal ditetapkan;
- Kedua : Buku Pedoman Akademik yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat ditinjau kembali setiap Tahun Akademik bila ditemukan perubahan signifikan untuk penyempurnaannya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapek Gunungsari
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Ketua,

Dr.H. M. NATSIR, M.Pd

NPF. 046 113 502

Tembusan :

1. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari sebagai laporan;
2. Wakil Ketua STIT Al-Aziziyah di Gunungsari;
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi S.1 PAI STIT Al-Aziziyah di Gunungsari; dan
4. Arsip

DAFTAR ISI

SAMPUL MUKA	i
VISI, MISI	ii
SK TIM PENYUSUN	iii
SK BUKU PEDOMAN AKADEMIK	vi
DAFTAR ISI	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT	1
A. Profil Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Aziziyah	1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan	4
4. Strategi	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	6
D. Nilai-Nilai (Landasan Moral)	7
E. Struktur Organisasi	7
F. Program Studi dan Gelar Akademik	9
G. Fasilitas dan Sarana Pendidikan	9
H. Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	10
 BAB II SISTEM PENDIDIKAN	 14
A. Pendaftaran Calon Mahasiswa	14
B. Mahasiswa STIT Al-Aziziyah	14
C. Biaya Pendidikan	14
D. Beasiswa	14
E. Kurikulum	15
1. Kompetensi Lulusan	15
2. Sistem Kredit Semester (SKS)	17
3. Beban Studi Setiap Semester	19
F. Perkuliahan, Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan	19
1. Perkuliahan	19
2. Evaluasi Semester	21
3. Ujian	21

4. Penilaian.....	22
5. Perbaikan Nilai	22
6. Indeks Prestasi.....	23
7. Predikat Kelulusan	23
G. Program Pilihan	24
H. Penulisan Makalah dan Skripsi	24
I. Pengabdian Kepada Masyarakat	25
J. Penasihat Akademik	26
K. Beban Studi, Masa Studi, Identitas Dan Status Mahasiswa	27
1. Beban Studi	27
2. Masa Studi.....	27
3. Identitas dan Status Mahasiswa	27
L. Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik	28
1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi	28
2. Perubahan Pengisian Rencana Studi (Perubahan KRS)	30
3. Cuti Kuliah	30
4. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah	31
5. Mahasiswa Pindah dari STIT Al-Aziziyah	31
6. Perkuliahannya	32
7. Pengambilan Mata Kuliah (PMK)	33
M. Sanksi Administratif, Akademik, dan Non-Akademik	33
1. Sanksi Administratif	33
2. Sanksi Akademik	33
3. Sanksi Nonakademik	34
N. Wisuda Sarjana	35
1. Yudisium	35
2. Kelulusan Mahasiswa	36
3. Wisuda Sarjana.....	36
4. Ijazah	37
 BAB III LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE	39
A. Lambang Institut dan Maknanya	39
1. Lambang STIT Al-Aziziyah	39
2. Unsur dan Makna Lambang STIT Al-Aziziyah	39
B. Bendera STIT Al-Aziziyah	40
C. Mars dan Himne STIT Al-Aziziyah.....	40
 BAB IV PENUTUP	42

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan *taufiq, hidayah* dan *'inayah*-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Tahun 2024/2025 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan buku ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Aziziyah.

Buku ini berisi tentang sejarah kelembagaan, struktur organisasi dan berbagai fasilitas serta ketentuan-ketentuan umum STIT Al-Aziziyah, dilengkapi pula dengan nama program studi dengan gelarnya, dan kurikulum. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan dalam Renstra STIT Al-Aziziyah 2021-2026.

Keberadaan buku ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak yang telah bekerja keras hingga buku ini sampai pada percetakan. Karena itu, dalam kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa pula kami mengajak kepada semua pihak yang berkompeten sekiranya apabila ada hal-hal yang masih kurang dalam buku pedoman ini, kami sangat mengharapkan saran dan masukannya demi perbaikan buku ini ke depan.

Akhirnya, hanya kepada Allahlah kami memohon semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi ladang amal sebagai bekal dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik di Akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Kapek Gunungsari, 21 Agustus 2024
Ketua STIT Al-Aziziyah,

Dr. H. M. Natsir, M.Pd
NIY. 046 113 502

BAB I

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-AZIZIYAH KAPEK GUNUNGSARI LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT

A. Profil Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Aziziyah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama yang kelahirannya dalam Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat di bawah pimpinan Tuan Guru H. Musthofa Umar Abdul Aziz. Perguruan Tinggi Islam pertama di Ponpes Al-Aziziyah Lombok Barat NTB, yang kemudian diberi nama STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari.

Lahirnya STIT Al-Aziziyah merupakan embrio dari keberadaan *Takhassus* (setara Diploma 2 Agama) yang dibuka mulai tahun 1985. Kelahirannya dalam upaya memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. STIT Al-Aziziyah lahir untuk membawa Pondok Pesantren Al-Aziziyah menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi menyongsong era persaingan yang amat ketat yang harus dibentengi dengan wawasan keunggulan, keimanan yang tangguh, dan amaliah yang dilandasi keikhlasan, tawaddu', dan silaturrahmi.

Dalam mewujudkan tujuan suci di atas, maka diselenggarakan rapat bersejarah pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2005 yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1426 H di kediaman Ustadz H. Khalid Nawawi Ridwan dengan pimpinan rapat TGH. Musthofa Umar Abdul Aziz dan sekretaris Drs. H. Munawir, SH. Rapat menghasilkan keputusan pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi dengan menunjuk Drs. H. Lalu Ishak sebagai Ketua Tim.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat mendapatkan izin operasional pertama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. dengan Nomor: Dj.I/177/2007, Tanggal 20 April 2007. Untuk memperkuat keberadaan Izin Operasional Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan jenjang S.1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat sesuai peraturan yang berlaku telah melakukan perpanjangan izin operasional tahap pertama pada Tahun 2009 dan hasilnya diperoleh pada Tahun 2010, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.I/10/2010, Tanggal 11 Januari 2010. Kemudian diperkuat juga dengan telah terakreditasinya Program S.1 Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah Kapek Gunungsari, dengan keluarnya SK BAT PT, Nomor: 023/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/202, Tanggal 9 September 2011. Akreditasi Prodi PAI diperkuat lagi dengan keluarnya SK BAN PT Nomor: 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan SK BAN PT Nomor: 531/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021.

STIT Al-Aziziyah memiliki gedung kuliah dengan 2 lantai yang terdiri dari 10 ruang kuliah, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium komputer dan 1 ruang *microteaching*, dan 1 ruang UKM. Dari tahun ke tahun STIT Al-Aziziyah mengalami perkembangan terutama terkait dengan mahasiswa yang sebagian besar adalah alumni Madrasah Aliyah

Al-Aziziyah yang meneruskan program hafalan al-Qur'an, ini mengingat Pondok Pesantren Al-Aziziyah adalah pondok unggulan tahlif.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Visi

Unggul dan Terdepan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) yang Berbasis Al-Quran di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023.

2. Misi

- a. Meningkatkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Memberikan landasan moral dan spiritual dalam pembangunan nasional sehingga terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya;
- c. Memperluas akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
- d. Menghasilkan sarjana-sarjana muslim yang berwawasan Al-Qur'an sebagai penggerak proses pemberdayaan sumber daya manusia; dan
- e. Memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang professional sebagai bagian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. Menyiapkan mahasiswa atau peserta didik sebagai insan yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Membimbing mahasiswa dalam upaya memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, memantapkan akidah, kemuliaan akhlak dan kematangan profesional dengan selalu mempedomani Al-Qur'an sebagai landasan dalam penjabaran Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan kampus dan masyarakat yang bersendikan Al-Qur'an;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berkenaan dengan pengetahuan Islam terakit dengan hubungan dengan Allah dan dengan sesama yang dalam terapannya selalu berpedoman pada Al-Qur'an;
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah dosen dan mahasiswa dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedomannya;
- f. Mendharmabaktikan ilmu pengetahuan, seni, sains dan teknologi yang berlandaskan Al-Qur'an bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat yang selama ini sebagai input santri Pondok Pesantren Al-Aziziah Kapek Gunungsari; dan
- g. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia bagi terpemenuhinya

kekurangan tenaga guru/pendidik yang profesional dengan tetap berpegang kepada Al-Qur'an dalam melakukan dharma baktinya.

4. Strategi

Agar sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan), pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami khususnya visi, dan misi dan tujuan STIT Al-Aziziyah, maka beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

- a. Melalui rapat pimpinan, rapat jurusan dan rapat bersama mahasiswa dan dosen, pimpinan lembaga mengeluarkan kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dengan rentang waktu 5 tahun (2021 – 2026) yang dikemas dalam Rencana Kerja (Renstra) 5 tahun STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari. Renstra disusun secara bersama dalam rapat kerja teknis (rakernis) pimpinan STIT Al-Aziziyah dan yayasan Pondok Pesantren Al-Aziziyah;
- b. Menempatkan Visi, Misi STIT Al-Aziziyah pada tempat-tempat strategis baik di ruang tamu ketua, ruang tamu pembantu ketua, dan ruang sekretariat sehingga mudah dibaca baik oleh civitas akademika maupun pihak lain;
- c. Selain menempatkan pada tempat-tempat strategis sebagaimana dikemukakan di atas, Visi, Misi diberikan kepada masing-masing pengelola mulai ketua dan pembantu ketua sampai kepada jurusan, kabag, dan kasubag. (Kabag. Aadministrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Akademik dan kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan IKN, Kepala Sub Bagian Umum dan Ortala), dan Kepala

- Perpustakaan serta kepala-kepala lembaga (P2M, P3M, dan Kepala Laboratorium);
- d. Visi, Misi, Nilai dan tujuan dimuat pada Statuta dan Rencana Induk Pengembangan, Buku Panduan Akademik, Buku Pedoman PPL-KKP, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Visi, Misi, dan tujuan dimuat dalam brosur pendaftaran mahasiswa baru yang disampaikan kepada calon mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. Visi, misi dan nilai dan tujuan disosialisasikan melalui dialog dengan mahasiswa dan sivitas akademika dalam rapat BEM; dan
 - g. Menempatkan visi, misi, dan tujuan pada bagian awal proposal yang akan diajukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1. Tugas Pokok STIT Al-Aziziyah adalah menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.
- 2. STIT Al-Aziziyah mempunyai fungsi
 - a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;
 - b. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
 - d. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

D. Nilai-Nilai (Landasan Moral)

Sejak akhir tahun 2007, STIT Al-Aziziyah menetapkan ikhlas, tawaddu', silaturrahmi, kebersamaan, dan keunggulan sebagai nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini pertama kali dirumuskan oleh pimpinan dan dibahas di berbagai kegiatan workshop yang melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan dituangkan dalam Statuta STIT Al-Aziziyah.

E. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat, susunan organisasi dan tata kerja STIT Al-Aziziyah adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengelola

- a. Ketua dan Wakil Ketua
- b. Program Studi PAI
- c. Kabag an Kasubag
- d. Lembaga

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

3) Unit Pelaksana Teknis

- a) Perpustakaan
- b) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)
- c) Publikasi Ilmiah (Jurnal)

2. Senat

Kepemimpinan STIT Al-Aziziyah periode 2023-2028 adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan
 - a. Ketua : Dr. H. M. Natsir, M.Pd.
 - b. Wakil Ketua I : Dr. M. Irfan Syahroni, M.S.I.
 - c. Wakil Ketua II : H. Fawaz Musthofa, M.A.
 - d. Wakil Ketua III : Dr. Nada Nazopah, M.Pd
2. Program Studi PAI
 - a. Ketua Prodi : Wildan, M.Pd.I
 - b. Sekretaris Prodi : Syarifudin, M.Pd.I
3. Kabag dan Kasubag
 - a. Kabag Adumka & Keuangan : H.M. Ridwan, Lc., M.A.
 - b. Kasubag Adumka : Endrok Yadi, S.Pd
 - c. Kasubag Keuangan : Saeorozi, S.Pd.I
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Ketua : Irma Novayani, M.Pd.I
 - b. Sekretaris : Hudatullah, M.Pd
5. Pusat Penjaminan Mutu
 - a. Ketua : Muhammad Nasir, M.Pd.I
 - b. Sekretaris : Dedy Ahsan Muttaqin, M.Pd
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - a. Perpustakaan : Endrok Yadi, S.Pd
 - b. TIPD : Ansori, M.Pd
 - c. Publikasi Ilmiah (Jurnal) : Muhammad Nasir, M.Pd.I

F. Program Studi dan Gelar Akademik

Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, maka lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada STIT Al-Aziziyah mendapatkan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd).

G. Fasilitas dan Sarana Pendidikan

STIT Al-Aziziyah memiliki gedung kampus yang terletak di Jl. Raya Tanjung Kapek Gunungsari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Gedung kampus memiliki dua lantai yang terdiri dari 10 ruang kuliah, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang *micro teaching*, 1 ruang UKM, 1 ruang dosen dan ruang pelayanan akademik. Kampus STIT Al-Aziziyah juga dilengkapi dengan gedung pertemuan dan sarana olah raga seperti lapangan bulu tangkis, pimpong, dan sepak takraw.

Guna mendukung kegiatan ibadah dan sosial keagamaan lain, STIT Al-Aziziyah memiliki satu buah masjid dan satu musholla. Pertama, Masjid yang terdiri dari tiga lantai terletak di tengah Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Kedua, Musholla yang satu lokasi dengan kampus STIT Al-Aziziyah, terdiri dari satu lantai. Masjid dan musholla dirancang sebagai tempat ibadah dan laboratorium tahfiz sebagai pusat kegiatan UKM Badan Eksekutif mahasiswa.

Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi di antara sivitas akademika dengan seluruh unit yang ada, STIT Al-Aziziyah melengkapi diri dengan layanan informasi resmi, yaitu website beralamat <http://www.stitaziziyah.ac.id> dan website jurnal online Al-

Musthafa di STIT Al-Aziziyah sebagai sarana publikasi ilmiah yang beralamat <http://ejurnal.stitaziziyah.ac.id/>.

Asrama mahasiswa juga disediakan dengan dua tujuan utama untuk mendukung keberhasilan studi dan tahfiz yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren Al-Aziziyah.

H. Kerjasama dan Pengembangan Lembaga

Kerjasama dan pengembangan lembaga merupakan bagian penting STIT Al-Aziziyah dalam rangka menuju institusi yang mapan. Oleh karena itu, pimpinan STIT Al-Aziziyah selalu mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas STIT Al-Aziziyah.

1. Perguruan Tinggi

STIT Al-Aziziyah membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau semacamnya dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Manajemen operasional perguruan tinggi;
- b. Penelitian bidang ilmu keislaman, sosial, dan sains teknologi;
- c. Pengabdian masyarakat;
- d. Tukar menukar (*exchange*) dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- e. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- f. Penerbitan karya ilmiah bersama;

- g. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - h. Pemanfaatan jaringan antar perpustakaan;
 - i. Kerjasama lainnya.
2. Lembaga Pendidikan Formal dan non-Formal SLTA ke Bawah

STIT Al-Aziziyah juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal tingkat SLTA ke bawah. Kerjasama dengan jalur pendidikan di bawahnya merupakan bentuk komitmen lembaga untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran STIT Al-Aziziyah maupun di lembaga mitra kerjasamanya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumberdaya, dan kelembagaan. Jenis program kerjasamanya dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sumber dana, penyelenggaraan praktikum berbagai bentuk dan jenis, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kualitas kelembagaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas akademik bidang keagamaan dan umum, perluasan jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan perpustakaan, dan lain-lain.

3. Lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah

STIT Al-Aziziyah juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah atau lembaga swasta dapat melakukan kerjasama dengan STIT Al-Aziziyah. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas akademik,

profesional dan vokasional calon dan/atau lulusan STIT, penelitian, kegiatan pengabdian atau aksi sosial, penerbitan, penguatan lembaga, penggalian daya dan dana, perluasan jaringan, pembinaan keagamaan, dan lainnya.

4. Lembaga Non-Struktural

STIT Al-Aziziyah memiliki lembaga nonstruktural yang memiliki fungsi membantu program-program STIT Al-Aziziyah dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Karena itu, lembaga tersebut bergerak dalam bidang-bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sivitas akademika STIT Al-Aziziyah dapat memanfaatkan dan terlibat dalam lembaga nonstruktural untuk kepentingan pengembangan diri dan kerjasama. Lembaga nonstruktural di lingkungan STIT Al-Aziziyah adalah Ikatan Alumni STIT Al-Aziziyah. Lembaga tersebut oleh STIT Al-Aziziyah dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti: sosialisasi visi dan misi STIT Al-Aziziyah, penyebaran brosur dalam penerimaan mahasiswa baru, safari Ramadhan, kegiatan bakti sosial, pemberahan lembaga kampus, *tracer study*, pengembangan karir, dan lain-lain.

5. Organisasi Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

STIT Al-Aziziyah berkewajiban mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami. Dan juga, mendorong mahasiswa mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban di atas, STIT Al-Aziziyah memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk organisasi kemahasiswaan di lingkungan STIT Al-Aziziyah. Selain itu terdapat pula Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang tertentu. Lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Resimen Mahasiswa (Menwa) Al-Faruq, dan Pusat Kajian Mahasiswa.

Kegiatan kemahasiswaan STIT Al-Aziziyah secara umum disalurkan melalui lembaga-lembaga organisasi intra kampus. Organisasi mahasiswa tersebut mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang ekstra kurikuler, keilmuan, pengembangan minat dan bakat, serta sosial kemasyarakatan.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

A. Pendaftaran Calon Mahasiswa

Setiap tahun akademik, STIT Al-Aziziyah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru. Waktu pendaftaran Program Sarjana (S1) pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Pendaftaran mahasiswa baru STIT Al-Aziziyah dapat dilakukan secara online melalui website STIT Al-Aziziyah <http://www.stitaziziyah.ac.id/pmb>.

B. Mahasiswa STIT Al-Aziziyah

Mahasiswa STIT Al-Aziziyah adalah seorang yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sebagai mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa di STIT Al-Aziziyah diatur melalui Keputusan Ketua tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per semester. Biaya pendidikan tersebut dapat dibayarkan oleh mahasiswa melalui nomor rekening Bank yang telah ditetapkan STIT Al-Aziziyah sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan.

D. Beasiswa

Mahasiswa yang berprestasi, tetapi memiliki kendala finansial, dapat mengajukan permohonan beasiswa. Mahasiswa STIT Al-Aziziyah

mulai tahun 2021 dapat memperoleh beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berada pada lingkungan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Persyaratan dan prosedur pengajuan beasiswa dapat dilihat pada website STIT Al-Aziziyah. Beasiswa lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa antara lain: beasiswa tahlizh Al-Qur'an dan beasiswa prestasi akademik dari Kemenag RI, beasiswa penyelesaian studi dan penelitian dari Baznas dan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi NTB.

E. Kurikulum

1. Kompetensi Lulusan

a. Kompetensi Utama Lulusan

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Berakhlak mulia.
- 2) Memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang ajaran dan ilmu-ilmu Agama Islam.
- 3) Memiliki ketrampilan berbahasa.
- 4) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI).
- 5) Mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah dalam domain Pendidikan Agama Islam (PAI).
- 6) Mampu dan trampil dalam menerapkan ilmu-ilmu di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan di dunia kerja yang dijiwai dengan nilai-nilai profesional.
- 7) Mampu dan trampil menerapkan ilmu di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) secara profesional.

- 8) Mempunyai motivasi untuk mengikuti dan berperan aktif dalam perkembangan IPTEKS secara intelektual, sosial dan kultural atas dasar ketaqwaan.
 - 9) Memiliki kepekaan terhadap permasalahan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berkembang di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
 - 10) Mampu menerapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk layanan sesuai dengan ajaran Islam.
 - 11) Mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) serta pemikiran analitis yang tertib dalam merumuskan masalah, merencanakan, menyederhanakan masalah tanpa kehilangan sifat kekhususannya atas dasar kemaslahatan.
 - 12) Menguasai aspek-aspek dalam pemahaman Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam struktur keislaman (*Islamic Studies*).
- b. Kompetensi Pendukung Lulusan
- 1) Memiliki pengetahuan tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.
 - 2) Memiliki keterampilan menganalisis, memecahkan masalah dan kerjasama.
 - 3) Memiliki komitmen keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan.
 - 4) Menguasai dan mampu menerapkan kompetensi keilmuan keguruan, bimbingan dan budaya-budaya Islam dalam kehidupan nyata baik di sekolah maupun di masyarakat.

c. Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan

- 1) Memiliki kemampuan dalam membaca dan menghafal Al-Quran.
- 2) Mampu mempedomani isi kandungan Al-Quran yang dihafal dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem beban belajar dan rekognisi perkuliahan yang digunakan di STIT Al-Aziziyah adalah Sistem Kredit Semester. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Sementara itu, semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dalam satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester.

Sistem sks memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar keluasan dan kedalaman penguasaan pengetahuan, sikap dan atau keterampilan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka,

atau 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri/minggu/semester. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berbentuk seminar dan sejenisnya setara dengan 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri/minggu/semester. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit/minggu/semester.

Tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Agar sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang bervariasi dapat dilaksanakan.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

3. Beban Studi Setiap Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester bergantung kepada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diraih oleh mahasiswa, paling cepat dimulai dari semester II (dua).

Pedoman umum beban studi mahasiswa setiap semester berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN- Dikti adalah sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi	Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimal
1.	3,00 - 4,00	24 sks
2.	2,50 - 2,99	21 sks
3.	2,00 - 2,49	18 sks
4.	1,50 - 1,99	16 sks
5.	1,00 - 1,49	14 sks

F. Perkuliahan, Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan

1. Perkuliahan

Jenis perkuliahan di STIT Al-Aziziyah terdiri dari Stadium General, Kuliah Tatap Muka, dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Rincian pelaksanaan perkuliahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Stadium General

Stadium General adalah kuliah pembukaan pada awal semester ganjil dan genap dalam bentuk penyampaian orasi ilmiah oleh pakar yang diundang dari luar STIT Al-Aziziyah. Kuliah ini bertujuan untuk sharing informasi dan menambah wawasan sivitas

akademika STIT Al-Aziziyah tentang dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

b. Kuliah Tatap Muka dan Jarak Jauh

Kuliah tatap muka dan kuliah jarak jauh pada prinsipsi sama. Bedanya kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara langsung dalam satu tempat (kelas), sedang kuliah jarak jauh dilakukan tidak dalam satu tempat. Kedua model perkuliahan tersebut dilakukan pada suatu mata kuliah tertentu yang disajikan secara terprogram untuk jangka waktu satu semester. Kegiatan kuliah dibimbing oleh seorang dosen atau asisten dosen dan diikuti oleh mahasiswa. Jumlah pertemuan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);

Pelaksanaan perkuliahan bisa dalam bentuk pertemuan di ruang kuliah; praktikum, tugas membaca atau membahas buku, dapat juga dalam bentuk tugas penulisan makalah, seminar kelas atau cara lain yang ditetapkan oleh dosen. Setiap dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disahkan oleh ketua prodi.

Pada waktu perkuliahan setiap dosen diwajibkan mengisi daftar hadir dan jurnal perkuliahan secara manual maupun online. Jika berhalangan, dosen atau asisten dosen memberitahukan kepada koordinator kelas agar perkuliahan dapat diganti pada hari lain. Setiap mengganti jadwal atau bentuk perkuliahan hendaknya diberitahukan atau dimusyawarahkan dengan mahasiswa.

c. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan intrakurikulum yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa reguler. PPL ini dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk magang di tempat kerja secara nyata, baik di instansi swasta ataupun instansi pemerintahan setempat. Dengan demikian, mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang didapatkannya pada kerja dunia nyata yang sesuai bidangnya.

2. Evaluasi Semester

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

3. Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahanya telah disampaikan sekurangnya 90% dari jadual pertemuan yang telah ditetapkan termasuk e-learning maksimal 10% dari rencana tatap muka. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian semester.

Perbaikan nilai mata kuliah dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut pada kuliah semester pendek

(KSP) pada setiap akhir kuliah tiap semester atau mengulang perkuliahan pada semester yang sama. Penyerahan nilai dilakukan melalui bagian akademik STIT Al-Aziziyah. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan ditolak oleh bagian akademik. Ujian skripsi dilaksanakan dalam bentuk *munaqasyah*.

4. Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi sarjana (S.1) adalah sebagai berikut:

Angka	Bobot	Simbol	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,75	A	Lulus
81 – 85	3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,25	B+	Lulus
71 – 75	3,00	B	Lulus
66 – 70	2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,50	C+	Lulus, Dibolehkan Mengulang
56 – 60	2,25	C	Lulus, Dibolehkan Mengulang
51 – 55	2,00	C-	Lulus, Disarankan Mengulang
< 50	1,75	D	Tidak Lulus

5. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengisi mata kuliah yang tidak lulus dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai jadual yang telah ditentukan.

- b. Mahasiswa yang mendapat nilai C+ dapat mengulang dengan catatan bahwa nilai yang berlaku adalah nilai yang tertinggi.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler secara penuh 14 minggu efektif (tatap muka) tidak termasuk UTS dan UAS.

6. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks-nya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

7. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2,00 bagi program pendidikan S1, dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

No	IPK	Predikat
1.	$> 3,50$	Pujian (Cumlaude)
2.	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
3.	2,76 – 3,00	Memuaskan
4.	2,00 – 2,75	Lulus

Syarat tambahan untuk predikat pujian (cumlaude):

- a. Memiliki IPK $> 3,50$;
- b. Masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun;
- c. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai;
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
- e. Mendapat piagam penghargaan dari Ketua.

G. Program Pilihan

Di samping mengambil mata kuliah wajib pada Fakultas dan Program Studi (sebagai major), mahasiswa diberikan pilihan untuk mengambil beberapa mata kuliah yang jumlahnya memenuhi syarat untuk disebut sebagai tambahan (minor), yaitu 4 sks dari 8 sks yang ditawarkan. Penentuan mata kuliah pilihan ini harus dikonsultasikan dengan Penasihat Akademik.

Berikut adalah struktur mata kuliah Program Studi PAI STIT Al-Aziziyah:

No	Jenis Mata Kuliah	SKS
1.	Mata Kuliah Wajib	142
2.	Mata Kuliah Pilihan	8
3.	Jumlah Total	150

H. Penulisan Makalah dan Skripsi

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa STIT Al-Aziziyah. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah atau skripsi.

Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana).

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, tata bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Sumber

pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal teknis terkait dengan penulisan karya ilmiah dapat dibaca di “Pedoman Penuliasan Skripsi”.

Adapun syarat untuk pengajuan ujian skripsi/*munaqasyah* sebagai berikut:

- 1) Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditentukan (dibuktikan dengan KHS).
- 2) Telah bebas pembayaran SPP;
- 3) Membayar uang ujian skripsi;
- 4) Menyerahkan skripsi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang telah ditandatangani pembimbing.
- 5) Menyerahkan Nota Dinas *Munaqasyah* yang telah ditandatangani pembimbing.
- 6) Hadir 15 menit sebelum *munaqsyah* dilaksanakan dengan menggunakan pakaian hem dan baju almamater.

I. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi, termasuk di STIT Al-Aziziyah. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan semacam ini, khusus bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi.

Oleh karena itu pimpinan Fakultas/Program Studi dapat memasukkannya ke dalam kurikulum. Nama mata kuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Partisipatif (KKP), bakti sosial, kerja lapangan, atau lainnya. Mata kuliah ini diberi bobot minimal

4 sks. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/atau ekuivalensi/alih kredit. Teknis penetapan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan/atau bersama dengan pimpinan Fakultas/Program Studi.

J. Penasihat Akademik

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan dan penetapan mata kuliah ini, mahasiswa berkonsultasi dengan penasihat akademiknya. Meskipun demikian, penetapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Penasihat akademik berperan sebagai pembimbing atau penasehat mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik.

Tugas-tugas penasihat akademik antara lain adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.

3. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah.
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan memvalidasi rencana studi.
5. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa.
6. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam penyusunan proposal tugas akhir (Skripsi).

K. Beban Studi, Masa Studi, Identitas dan Status Mahasiswa

1. Beban Studi

Beban studi mahasiswa STIT Al-Aziziyah, wajib menempuh beban belajar paling sedikit 146 sks untuk program sarjana.

2. Masa Studi

Seluruh mahasiswa STIT Al-Aziziyah program sarjana wajib mengikuti masa studi sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7 (tujuh) tahun akademik.

3. Identitas dan Status Mahasiswa

a. Kartu Mahasiswa

- 1) Identitas Mahasiswa STIT Al-Aziziyah ditandai dengan Kartu Mahasiswa;
- 2) Kartu Mahasiswa adalah identitas resmi mahasiswa yang dikeluarkan oleh STIT Al-Aziziyah dan ditandatangani oleh Ketua;

- 3) Mahasiswa baru yang telah melakukan daftar ulang diberikan Kartu Mahasiswa;
- 4) Kartu Mahasiswa hanya berlaku selama menjadi mahasiswa aktif;
- 5) Kartu Mahasiswa merupakan persyaratan yang perlu ditunjukkan ketika akan menggunakan fasilitas dan/atau untuk mendapatkan pelayanan dari STIT Al-Aziziyah;
- 6) Dalam kartu mahasiswa tertera identitas mahasiswa dan Nomor Induk, serta keterangan-keterangan lainnya.

b. Status Mahasiswa

Ada 5 (lima) jenis status mahasiswa STIT Al-Aziziyah:

- 1) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan membayar uang kuliah;
- 2) Mahasiswa Cuti, adalah mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah dibuktikan dengan SK Ketua;
- 3) Mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- 4) Mahasiswa Lulus; dan
- 5) Mahasiswa Tidak Lulus, karena IPK kurang dari 2.00 dan atau habis masa studi.

L. Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik

Setiap mahasiswa sejak diterima dan terdaftar di STIT Al-Aziziyah diwajibkan mengetahui program belajar yang diikuti. Oleh karena itu setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studi. Apabila tidak melakukan pendaftaran, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut tidak berlaku.

Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya, mahasiswa tersebut diharuskan mendaftarkan diri kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan untuk semester selanjutnya. Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.

Pengisian Rencana Studi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKS-nya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi semester (IPS) dan jumlah SKS minimal dan maksimal yang boleh ditempuh.
- e. Selama masa studi, mahasiswa diharuskan melakukan pendaftaran ulang dan mengisi Rencana Studi setiap semester.

2. Perubahan Pengisian Rencana Studi (Perubahan KRS)

Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA) dan dicatat pada KRS.

Pada semester terakhir, karena keadaan tertentu mata kuliah yang ada dalam KRS tidak dibuka dalam semester tersebut maka mahasiswa diperkenankan mengganti mata kuliah lain yang ada dengan persetujuan dosen PA dan Ketua Program Studi.

3. Cuti Kuliah

Dengan alasan yang dapat diterima (rasional), mahasiswa program sarjana yang telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester dapat mengambil cuti kuliah 1 (satu) semester dan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi. Mahasiswa tidak boleh mengambil cuti 2 semester secara berturut-turut. Cuti kuliah tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua c/q Kaprodi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa pendaftaran ulang semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya.
- b. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- c. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi.

Jika memenuhi persyaratan, Ketua STIT Al-Aziziyah menerbitkan Surat Keputusan Cuti Kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Kaprodi, Kasubag Akademik Kemahasiswaan, Kasubag Keuangan, dan Kepala Unit TIPD.

4. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah

Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya.

5. Mahasiswa Pindah dari STIT Al-Aziziyah

Mahasiswa yang akan pindah dari STIT Al-Aziziyah dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua c/q Kaprodi dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut;
- b. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi;
- c. Permohonan disertai dengan bukti telah menyelesaikan administrasi keuangan dan perpustakaan;

- d. Ketua STIT Al-Aziziyah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi (Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang bersangkutan; dan
- e. Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Kaprodi, Kasubbag Akademik, Bagian Keuangan, dan Kepala Unit TIPD.

6. Perkuliahan

- a. Jadwal kuliah dibuat oleh Program Studi;
- b. Penyusunan jadwal kuliah dapat memanfaatkan seluruh ruangan seefisien mungkin sejak hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 14.00 s.d. selesai;
- c. Jadwal kuliah harus sudah dikeluarkan/diumumkan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa Pengambilan Mata Kuliah (PMK);
- d. Pada awal semester dosen menyampaikan kontrak perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa;
- e. Jika dosen berhalangan hadir ia wajib mengganti pada hari lain atau mengisinya dengan kegiatan/tugas terstruktur/virtual class;
- f. Berita acara kegiatan pembelajaran dimuat dalam jurnal mengajar;
- g. Semua nilai akhir semester harus sudah diserahkan ke bagian akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- h. Jika terjadi kekeliruan dalam input nilai semester, dosen harus membetulkannya;
- i. Pembetulan nilai semester hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

7. Pengambilan Mata Kuliah (PMK)

- a. Pada awal semester setiap mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi dengan mengisi Rencana Studi (KRS), kecuali mahasiswa semester I diberikan mata kuliah paket dengan beban maksimal 22 sks.
- b. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, ditetapkan dalam Kartu Studi Tetap (KST) yang disahkan oleh Ketua Program Studi setelah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- c. Waktu pengesahan KST dan bimbingan akademik sesuai dengan kalender akademik.
- d. Pengambilan mata kuliah bagi mahasiswa semester II dan seterusnya didasarkan atas besar kecilnya IP yang diperoleh pada semester sebelumnya (lihat tabel distribusi beban sks).
- e. Nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ditetapkan dalam bentuk Presensi.
- f. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan presensi paling lambat I (satu) minggu setelah perkuliahan dimulai.

M. Sanksi Administratif, Akademik, dan Non-Akademik

1. Sanksi Administratif

Mahasiswa tidak membayar SPP sampai batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengajukan cuti kuliah dianggap mengundurkan diri.

2. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan;

- b. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut;
- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan;
- d. Mahasiswa yang memperoleh IPK kurang dari 2.00 pada semester dua, semester empat, semester enam, dan semester delapan, dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*);
- e. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi setelah ujian dalam waktu maksimal tiga bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi, maka nilai ujian skripsinya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang; dan
- f. Penetapan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*) diusulkan oleh Tim Prodi kepada Ketua STIT Al-Aziziyah. Selanjutnya Ketua STIT Al-Aziziyah menerbitkan Surat gurgur studi (DO).

3. Sanksi Nonakademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan nonakademik dan kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- a. Sanksi Ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
- b. Sanksi Sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi;

- c. Sanksi Berat, yaitu berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa STIT Al-Aziziyah atau pencabutan gelar akademik.

Jenis sanksi di atas ditetapkan dengan keputusan Ketua berdasarkan usulan Kaprodi setelah memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat Prodi maupun STIT Al-Aziziyah. Pemberhentian studi mahasiswa dengan alasan nonakademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Ketua.

N. Wisuda Sarjana

1. Yudisium

- a. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa sebagai proses akhir penilaian dari seluruh perkuliahan yang telah ditempuh.
- b. Penentuan kelulusan dilakukan dalam ujian tugas akhir/majelis *munaqosyah* oleh pimpinan pimpinan majelis *munaqosyah* dan diumumkan kepada mahasiswa.
- c. Kaprodi melaporkan secara tertulis kelulusan mahasiswa kepada Ketua cq Wakil Ketua I selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal ditetapkan;
- d. Syarat-syarat Yudisium adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditentukan (dibuktikan dengan KHS).
 - 2) Telah menempuh ujian *munaqosyah*/ujian skripsi dan dinyatakan lulus (dibuktikan dengan berita acara ujian).

- 3) Telah memiliki berita acara pengesahan skripsi yang ditandatangani penguji dan pembimbing dan disahkan Kaprodi.
 - 4) Telah bebas pembayaran seperti: uang SPP, dan uang *munaqasyah*;
 - 5) Telah bebas pustaka dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan.
- e. SK Yudisium ditandatangani oleh Ketua STIT.
2. Kelulusan Mahasiswa
- a. Kelulusan adalah penetapan kelulusan bagi mahasiswa program sarjana strata satu (S1).
 - b. Keputusan kelulusan ditandatangani oleh Ketua;
 - c. Tempat, tanggal, bulan dan tahun kelulusan adalah kelulusan pada ujian tugas akhir (skripsi) berdasarkan SK Yudisium.
 - d. Tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit keputusan Ketua tentang kelulusan sebagai tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit ijazah dan transkrip akademik.

3. Wisuda Sarjana

- a. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah lulus semua mata kuliah pada program studi di STIT Al-Aziziyah dapat mengikuti wisuda dengan tatacara sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran wisuda.
 - 2) Wisuda dilaksanakan satu kali dalam setahun.
 - 3) Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan STIT.

- 4) Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/ wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/wisudawati.
 - b. Kaprodi dapat mengusulkan wisudawan/wisudawati terbaik program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi pada fakultas dan program studi;
 - 2) Masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun;
 - 3) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai; dan
 - 4) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.
 - c. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh Kaprodi untuk ditetapkan melalui surat keputusan Ketua.
 - d. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar wisudawan/wisudawati terbaik pada program studi, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nilai ujian tugas akhir (skripsi) masing-masing kandidat;
 - 2) Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
 - 3) Prestasi nonakademik mahasiswa yang bersangkutan.
4. Ijazah
- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai kurikulum yang ditetapkan, berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan diwisuda.
 - b. Penyerahan ijazah:
 - 1) Ijazah dan transkrip akademik diberikan setelah wisuda;

- 2) Memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda;
- 3) Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan atau diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa;
- 4) Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan wisuda, apabila rusak atau hilang, maka mahasiswa hanya mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

BAB III

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

A. Lambang Institut dan Maknanya

1. Lambang STIT Al-Aziziyah



2. Unsur dan Makna Lambang STIT Al-Aziziyah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat memiliki lambang berupa kitab suci al-Qur'an beserta Gunung Rinjani dalam lingkungan dua bulu angsa yang berbentuk kubah masjid dengan inti pengertian :

- a. Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
- b. Dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan;
- c. Konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita, melambangkan keislaman;
- d. Kitab suci al-Qur'an yang terbuka, melambangkan dasar keilmuan Islam;
- e. Gunung Rinjani, melambangkan kekokohan dan pendirian yang sejati;

- f. Garis 17 pada pita, garis 8 pada pada kitab al-Qur'an dan garis 45 pada dua belah pihak bulu angsa, melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
- g. Tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan iman, islam dan ikhsan seta iman, ilmu dan amal;
- h. Kitab suci yang menempel pada Gunung Rinjani, melambangkan amanah yang akan diemban oleh para ilmuan sangat besar;
- i. Tulisan STIT Al-Aziziyah berwarna hitam terletak di tengah-tengah pita, melambangkan keikhlasan.

B. Bendera STIT Al-Aziziyah

Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah sebagai berikut:

1. Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah berbentuk segi empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
2. Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
3. Ditengah-tengah bendera Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah terpampang lambang STIT Al-Aziziyah;
4. Di bawah lambang STIT terdapat tulisan STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

C. Mars dan Himne STIT Al-Aziziyah

1. Mars STIT Al-Aziziyah merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita STIT Al-Aziziyah;

2. Hymne STITAL-Aziziyah merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna puji, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita STIT Al-Aziziyah.

MARS STIT AL-AZIZIYAH

DO = F

2/4 Tempo di Marcia

5 5

Bangkit bangkit lah ma ha sis wa STIT ha ra pan bang sa dan Umat

sedang menunggu bimbinganmu menuju ke arah medan nan jaya Ga li
mi lik

ro ha ni Is lam Kembangkan di per sa da bun da Nusa menanti

darma bak ti mu Membangun masyarakat Indonesia Kembangkan daya
ijtihad

mu Dalam se mu a se gi il mu Sekolah Tinggi Ilmu

T a r b i y a h Hi dup lah ke kal sla ma la ma nya

BAB IV

PENUTUP

Buku Pedoman ini merupakan acuan pokok seluruh kegiatan Tridharma STIT Al-Aziziyah. Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan STIT Al-Aziziyah bergantung pada peran serta semua civitas akademika dalam mengimplementasikan ketentuan Buku Pedoman ini.

Dengan terbitnya buku Pedoman ini, maka Buku Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, kecuali dalam hal struktur kurikulum. Jika ada kekeliruan akan ditinjau melalui forum pimpinan STIT Al-Aziziyah.